

**IMPLEMENTASI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PENGGUNA ROKOK ILEGAL DI KOTA SUKABUMI**
*Implementation Consumer Protection Law against Illegal Cigarette Users In The City
Of Sukabumi*

Sidik Permana, Muhammad Salman Alfarizi, Sozanolo Gulo, Diva Juliana Syafitra

Universitas Nusa Putra Sukabumi,

Email : sidik.permana_hk22@nusaputra.ac.id, muhammad.salman_hk22@nusaputra.ac.id,
sozanolo.gulo_hk22@nusaputra.ac.id, diva.juliana_hk22@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

The study reviewed the implementation of consumer protection law against illegal cigarette users in the city of sukabumi and explored the resolved issues of the sale of illegal cigarettes. Illegal cigarettes in Indonesia have become serious issues, affecting public health, state revenues, and the legal cigarettes industry. In the midst of the misunderstanding of the dangers of illegal cigarettes, cheaper pricing factors, easy availability, lack of supervision, attractive promotion, and lack of understanding of the dangers are illegal cigarette consumption advocates. Consumer protection efforts refer to 1999 consumer protection law that grants rights and obligations to consumers and businesses. Penalties for consumer protection violations include administrative and criminal. The solution to the problem of illegal cigarettes involves socializing, surveillance, law enforcement, and the development of health infrastructure. The research USES the Internet searching method as an approach, searching for information from an official online source. In the context of illegal cigarettes in the city of sukabumi, efforts have been made to address the circulation of illegal cigarettes. However, the sale of illegal cigarettes remains a problem, as seen by the high number of illegal cigarettes confiscated during the year 2023. Inter-agency cooperation such as pp, customs, police, and prosecutors are being upgraded to address the problem. The results of this study are expected to provide further understanding of the hu implementation.

Keywords : implementation of law, consumer protection, cigarette users, illegal, Sukabumi

ABSTRAK

Penelitian ini mengulas implementasi hukum perlindungan konsumen terhadap pengguna rokok ilegal di Kota Sukabumi serta mengeksplorasi penyelesaian permasalahan dalam penjualan rokok ilegal. Rokok ilegal di Indonesia telah menjadi isu yang serius, memengaruhi kesehatan masyarakat, pendapatan negara, dan industri rokok legal. Di tengah ketidapkahaman akan bahaya rokok ilegal, faktor harga yang lebih murah, ketersediaan yang mudah, kurangnya pengawasan, promosi menarik, dan kurangnya pemahaman tentang bahayanya, menjadi pendorong konsumsi rokok ilegal. Upaya perlindungan konsumen mengacu pada UU Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 yang memberikan hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha. Sanksi untuk pelanggaran perlindungan konsumen termasuk administratif dan pidana. Penyelesaian permasalahan rokok ilegal melibatkan sosialisasi, pengawasan, penegakan hukum, serta pengembangan infrastruktur kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode internet searching sebagai pendekatan, menggali informasi dari sumber online resmi. Dalam konteks rokok ilegal di Kota Sukabumi, upaya-upaya telah dilakukan untuk mengatasi peredaran rokok ilegal. Namun, penjualan rokok ilegal tetap menjadi masalah, terlihat dari tingginya jumlah rokok ilegal yang disita sepanjang tahun 2023. Kerjasama antarinstansi seperti Satpol PP, Bea Cukai, Polres, dan Kejaksaan terus ditingkatkan guna menangani masalah ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang implementasi hukum perlindungan konsumen terhadap pengguna rokok ilegal di Kota Sukabumi. Selain itu, memberikan wawasan bagi pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat mengenai pentingnya penanganan masalah rokok ilegal demi kesehatan, pendapatan negara, dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: penulis ; implementasi hukum, perlindungan konsumen, pengguna rokok, ilegal, sukabumi

PENDAHULUAN

Di Indonesia, rokok kini sudah dianggap sebagai norma sosial dan bukan merupakan zat asing yang dikonsumsi. Beberapa orang bahkan menganggap rokok sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Masing-masing pelaku Perusahaan wajib memberikan informasi yang akurat mengenai produk yang diproduksinya. Begitu pula pihak yang berkecimpung di industri rokok harus memberikan teguran kesehatan di setiap kotak rokok yang diproduksinya sebagai peringatan. Pelanggan, khususnya mereka yang merokok, telah menguraikan tugas-tugas berikut ini di dalam pasal 7 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen selanjutnya disebut UUPK.

Pelaku usaha mempunyai tanggung jawab untuk menjaga konsumen. Apabila terjadi permasalahan pada produk yang digunakan pelanggan, maka pelaku usaha perlu mendapatkan keuntungan untuk barang yang diproduksinya, karena jika mempertimbangkan status pelanggan, pelanggan tentu saja dimanfaatkan sebagai obyek kegiatan usaha pada saat berada dalam posisi yang rentan. Para pebisnis dapat memaksimalkan pendapatan mereka dengan. Teknik penjualan, promosi, dan perjanjian standar yang berbeda semuanya akan digunakan di masa depan.

Gaya hidup masyarakat saat ini yang semakin berkembang memberikan dampak yang signifikan terhadap pola penggunaan rokok, namun pengetahuan tentang cara memilih dan menggunakan suatu produk (rokok) yang baik, benar, dan aman masih kurang. Promosi dan periklanan sangat memberikan insentif kepada pelanggan untuk membeli merokok secara ekstensif dan terkadang tidak masuk akal. Itulah situasi yang menimbulkan bahaya serius terhadap kesehatan dan keselamatan pelanggan. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya melindungi pengguna rokok.

Rokok ilegal adalah rokok yang tidak menggunakan pita cukai, tidak mendaftarkan produk ke bea cukai, dan tidak memiliki payung hukum perlindungan konsumen yang beredar di wilayah Indonesia, baik itu produk dalam negeri ataupun impor dari luar negeri. Peredaran rokok ilegal dapat menurunkan penerimaan pajak pemerintah dari produk tembakau. Pengendalian dan penegakan hukum yang

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait lainnya dapat membantu mencegah penyebaran rokok ilegal. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan rokok legal dapat membantu mengurangi peredaran rokok ilegal dan meningkatkan pendapatan negara di sektor cukai.

Rokok merupakan salah satu bahan berbahaya dan menimbulkan kecanduan. Rokok mengandung lebih dari 7000 senyawa, 250 di antaranya bersifat karsinogenik (menyebabkan kanker). Rokok adalah penyebab kematian yang paling dapat dicegah di dunia. Merokok bertanggung jawab atas satu dari sepuluh kematian orang dewasa.

Setiap tahunnya, rokok membunuh 5,4 juta orang dan mengakibatkan satu kematian setiap 5,8 detik (WHO 2004). Biaya ekonomi yang terkait dengan rokok jauh melebihi pendapatan cukai. Total kerugian ekonomi akibat merokok pada tahun 2010 adalah sebesar 245,41 triliun rupiah, yang meliputi pengeluaran pemerintah untuk tembakau (9138 triliun rupiah), kehilangan tahun-tahun produktif akibat kematian dini, penyakit, dan cacat (105,3 triliun rupiah), dan total biaya pengobatan yang harus dibayar oleh jalan raya terhadap penyakit akibat tembakau (90,26 triliun rupiah). Jumlah kerugian ini lima kali lebih besar dibandingkan penerimaan cukai rokok pemerintah pada tahun yang sama yakni sebesar 5,5 triliun rupiah.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan sifat tertentu, seperti: konsumsinya harus dikendalikan, peredarannya harus diawasi, penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat atau lingkungan hidup, atau penggunaannya memerlukan pengenaan. pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Cukai rokok di Indonesia merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk mengendalikan harga jual rokok dan hasil tembakau lainnya seperti rokok, cerutu, dan rokok daun, yang dipungut dan berlaku pada saat pembelian. Ketentuan ini berlaku pada UU Cukai Nomor 11 Tahun 1995, dengan perubahan mengacu pada UU Nomor 39 Tahun 2007. Ketentuan ini kemudian ditambah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Pajak tembakau dan cukai rokok dipungut dengan cara yang berbeda. Manfaat

dari pemberantasan peredaran rokok ilegal ini akan memberikan manfaat bagi negara sebagai penerima cukai hasil tembakau, produsen sebagai pihak yang memproduksi rokok, dan masyarakat sebagai konsumen

Penekanan peredaran rokok ilegal berdampak langsung pada tingkat produksi dengan membatasi peredaran rokok ilegal, mencegah peningkatan peredaran rokok ilegal, dan menindak rokok ilegal.

Sepanjang 2023, sebanyak 13.800 batang rokok tanpa cukai atau setara kurang lebih 360 bungkus, disita di Kota Sukabumi. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 235 persen, di mana pada 2022 hanya terdapat 3.900 batang. Kasi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satpol PP Kota Sukabumi, Wawan, mengatakan penyitaan barang kena cukai hasil tembakau (BKCHT) ilegal itu dilakukan aparat penegak hukum Bea Cukai, Satpol PP, Polres Sukabumi Kota, dan Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi. "Meningkat signifikan, tahun kemarin (2022) hanya 3.900. Hasil kegiatan 2023, setelah kami melaksanakan operasi bersama, terakhir kemarin kita dapatkan di angka 13.800 batang atau 360 bungkus," kata Wawan kepada *sukabumiupdate.com* pada Kamis (7/12/2023).

Upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, dari risiko penggunaan rokok tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Beberapa gagasan penting diungkapkan dalam peraturan ini, seperti:

1. Pembatasan konsumsi rokok: Aturan ini mengatur tentang konstruksi kendaraan rokok dan jumlah rokok yang tersedia untuk dibeli.
2. Pengendalian konsumsi rokok: Ketika konsumsi rokok meningkat, pemerintah mengatur lebih banyak kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan tembakau.
3. Penyediaan informasi: Informasi mengenai komposisi dan konsentrasi tar dan nikotin pada setiap batang rokok diatur oleh pemerintah.
4. Kebijakan kawasan dilarang merokok diatur dalam peraturan ini, yang juga mengatur bagaimana penerapannya sesuai dengan peraturan ini

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Rokok Ilegal Di Kota Sukabumi?
2. Bagaimana Urgensi Permasalahan Dalam Penjualan Rokok Ilegal Di Kota Sukabumi?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang di angkat maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi hukum perlindungan konsumen dan urgensi terhadap pengguna rokok ilegal Di Kota Sukabumi, mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi Masyarakat mengonsumsi rokok ilegal di Kota Sukabumi, dan menjelaskan upaya penyelesaian dalam penjualan rokok ilegal di Kota Sukabumi.

Manfaat Penelitian

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis dalam pemahaman implementasi hukum perlindungan konsumen terhadap pengguna rokok ilegal di Kota Sukabumi, sebagai informasi tambahan dan referensi pembelajaran bagi perguruan tinggi terhadap implementasi hukum perlindungan konsumen dan urgensi terhadap pengguna rokok ilegal Di Kota Sukabumi, serta untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum perlindungan konsumen terhadap pengguna rokok ilegal Di Kota Sukabumi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah cara ilmiah untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. (Sugiyono 2009). Adapun data yang penulis ambil dari penelitian ini melalui :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan oleh peneliti yaitu penelitian *Internet Searching*. Jenis penelitian ini artinya peneliti mengumpulkan data yang berasal dari internet khususnya dari website-website resmi. Pengumpulan data dari internet mampu memberikan

informasi tambahan sekaligus menambah referensi peneliti.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan case approach dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi, memakai pendekatan konseptual sebagai cara pandang terhadap suatu masalah dari satu sudut pandang tertentu, sehingga masalah tersebut menjadi semakin jelas dan mudah diselesaikan, dan juga memakai Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Sifat dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di wilayah Kota Sukabumi. Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti tidak secara langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulis. Data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data sekunder secara tidak langsung yaitu berupa dokumentasi, undang-undang, peraturan yang terkait dan skripsi serta jurnal.

2. Teknik Pengumpulan Data yuridis empiris

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara. Terutama informasi mengenai pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap rokok ilegal di wilayah Kota Sukabumi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain (Sugiyono 2018:229).

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Rokok Ilegal Di Kota Sukabumi

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen (Sidobalok 2014:39).

Adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :

1. Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dan praktik usaha yang menipu dan menyesatkan
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidangbidang lainnya.

Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Asas Manfaat
Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian.
- Asas Keadilan
Konsumen dan produsen/pelaku usaha dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata.
- Asas Keseimbangan

Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen.

- Asas Keamanan dan Keselamatan

Sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya.

- Asas Kepastian Hukum

Sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum.

Diterangkan Syahrudin Nawi (dalam Kuahaty dkk., 2021: 65), dalam hukum semua pihak memiliki kedudukan yang seimbang. Akan tetapi, dalam hukum perlindungan konsumen, terkadang konsumen memiliki kedudukan yang lebih lemah. Faktor utama yang menjadi kelemahan itu adalah rendahnya kesadaran akan hak konsumen.

Hak-hak konsumen sebagaimana termuat dalam Pasal 4 UU 8/1999, antara lain:

- hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

- hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak, konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban konsumen sebagaimana diterangkan Pasal 5 UU 8/1999, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. (UUPK pasal 1 ayat 3)

Kewajiban konsumen (UUPK Pasal 5) adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban pelaku usaha (UUPK Pasal 7) adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan

ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar hukum perlindungan konsumen menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu :

Sanksi Administrasi Pasal 60

1. Badan Penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.
2. Sanksi administrative berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

Sanksi Pidana Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 11, Pasal 12, Pasal

13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (2) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan lukalberat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62, dapat di jatuhkan hukuman tambahan, berupa :

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. Pencabutan izin usaha

Upaya perlindungan konsumen dapat dilakukan melalui:

- Advokasi, yaitu upaya untuk membela hak-hak konsumen melalui jalur hukum.
- Pendidikan dan penyuluhan, yaitu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan konsumen tentang hak-haknya.
- Penegakan hukum, yaitu upaya untuk menegakkan hukum perlindungan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen merupakan hal yang penting untuk ditegakkan demi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. Perlindungan konsumen juga penting untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen.

Rokok ilegal

Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia baik itu berasal dari produk dalam negeri maupun impor yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia (kanal.web.id, 2018).

Dampak rokok ilegal antara lain:

- Menjadi ancaman bagi industri rokok legal. Rokok ilegal dapat mematikan industri rokok legal karena dijual dengan harga yang lebih murah.
- Menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. Rokok ilegal dapat mengandung zat-zat berbahaya yang tidak terkontrol, sehingga dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
- Menjadi ancaman bagi pendapatan negara. Negara kehilangan potensi penerimaan pajak yang besar dari rokok ilegal.

Menurut Sendi sebagai pengguna Rokok Ilegal melalui Wawancara menarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab yang memengaruhi masyarakat mengonsumsi rokok ilegal di Kota Sukabumi, antara lain:

1. Harga yang lebih murah: Rokok ilegal dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan rokok legal, sehingga menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin menghemat pengeluaran.
2. Ketersediaan yang lebih mudah: Rokok ilegal lebih mudah ditemukan di pasaran, seperti di warung-warung kecil atau pedagang kaki lima.
3. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum: Pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Sukabumi masih kurang, sehingga memudahkan peredaran rokok ilegal di masyarakat.
4. Kurangnya pemahaman tentang bahaya rokok ilegal: Beberapa masyarakat masih kurang memahami bahaya rokok ilegal bagi kesehatan, sehingga tetap mengonsumsinya.
5. Iklan dan promosi yang menarik: Beberapa produsen rokok ilegal melakukan iklan dan promosi yang menarik, sehingga menarik minat masyarakat untuk mencobanya.

Bea Cukai

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan dengan menempatkan kewajiban membayar cukai sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan dan juga merupakan peran serta

masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Sehingga kewajiban membayar Cukai sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan dan masyarakat untuk ikut berperan sebagai alat pembaharuan sosial.

Implementasi hak-hak konsumen dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak-hak tersebut antara lain hak atas produk rokok yang aman dan bermutu, hak atas informasi yang jelas dan akurat mengenai produk rokok, serta hak atas kompensasi apabila hal tersebut terjadi. Kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan produk tembakau ilegal. Upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, dari risiko penggunaan rokok tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Beberapa gagasan penting diungkapkan dalam peraturan ini, seperti:

- Pembatasan konsumsi rokok: Aturan ini mengatur tentang konstruksi kendaraan rokok dan jumlah rokok yang tersedia untuk dibeli.
- Pengendalian konsumsi rokok: Ketika konsumsi rokok meningkat, pemerintah mengatur lebih banyak kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan tembakau.
- Penyediaan informasi: Informasi mengenai komposisi dan konsentrasi tar dan nikotin pada setiap batang rokok diatur oleh pemerintah.
- Kebijakan kawasan dilarang merokok diatur dalam peraturan ini, yang juga mengatur bagaimana penerapannya sesuai dengan peraturan ini.

B. Urgensi Permasalahan Dalam Penjualan Rokok Ilegal Di Kota Sukabumi

Penyelesaian permasalahan dalam penjualan rokok ilegal di Kota Sukabumi melibatkan beberapa upaya pencegahan dan pengendalian dari penjualan rokok ilegal. Berikut adalah beberapa langkah yang diambil:

1. Sosialisasi dan pengenalan barang kena cukai ilegal: Pemerintah Kota Sukabumi, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag), serta Bea Cukai Bogor menggabungkan sosialisasi dan pengenalan barang

kena cukai ilegal untuk menginformasikan masyarakat tentang pentingnya upaya mencegah peredaran rokok ilegal

2. Pemanfaatan hasil cukai: Sebagian besar dana bagi hasil cukai hasil tembakau dari Pemerintah Pusat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, seperti melalui pembangunan infrastruktur Kesehatan
3. Pengawasan dan penindakan: Dinas Satpol PP dan Damkar Kota Sukabumi bekerjasama dengan Bea Cukai Bogor untuk mencegah peredaran rokok ilegal. Satpol PP dan damkar melakukan sifatnya edukasi, sosialisasi, dan penindakan terhadap rokok ilegal
4. Pengaruh harga dan promosi: Dalam penjualan rokok Djarum Coklat di Desa Cijangkar Kabupaten Sukabumi, harga dan promosi memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.

Meskipun upaya-upaya di atas telah dilakukan, penjualan rokok ilegal masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan dalam penjualan rokok ilegal di Kota Sukabumi masih berlangsung dan memerlukan kerjasama melalui penindakan, pengawasan, dan pengembangan infrastruktur kesehatan.

Sepanjang 2023, sebanyak 13.800 batang rokok tanpa cukai atau setara kurang lebih 360 bungkus, disita di Kota Sukabumi. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 235 persen, di mana pada 2022 hanya terdapat 3.900 batang. Kasi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satpol PP Kota Sukabumi, Wawan, mengatakan penyitaan barang kena cukai hasil tembakau (BKCHT) ilegal itu dilakukan aparat penegak hukum Bea Cukai, Satpol PP, Polres Sukabumi Kota, dan Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi. "Meningkat signifikan, tahun kemarin (2022) hanya 3.900. Hasil kegiatan 2023, setelah kami melaksanakan operasi bersama, terakhir kemarin kita dapatkan di angka 13.800 batang atau 360 bungkus," kata Wawan kepada *sukabumiupdate.com* pada Kamis (7/12/2023).

Penyitaan 13 ribu lebih batang rokok ini, kata Wawan, dilakukan di 14 titik yang tersebar di tujuh kecamatan di Kota Sukabumi. Terutamanya daerah

perbatasan antara Kota dan Kabupaten Sukabumi yang diduga selalu menjadi tempat menyimpan rokok ilegal tersebut. Adapun modus penjualan yang dilakukan para pengedar rokok tanpa cukai itu dilakukan dengan banyak cara, di antaranya melalui penjualan online, jasa titip (jastip), hingga di balik jualan gerai handphone. "Mereka sistem peredarannya diam-diam, menyelip seperti itu. Kalau selundupan, pendistribusiannya ngendap-ngendap melalui online atau jastip. Garut dan Cianjur, salah satu produsen rokok polos (tanpa cukai), dari luar Jawa juga," kata Wawan. "Yang saya ketahui ada beberapa kategori. Ada hukuman yang naik ke pidana, ada juga denda tiga kali lipat dari harga cukai. Bisa denda, bisa juga pidana. Itu tidak diatur di peraturan daerah, melainkan diundang-undang," ujarnya.
(*sukabumiupdate.com*2023/12/07).

Urgensi permasalahan bahwa kurangnya peran bea cukai dalam pengawasan rokok ilegal. Perlu adanya penyederhanaan struktur tarif cukai. Penindakan yang intensitasnya rutin untuk memberi sinyal terhadap produsen agar tidak melakukan praktik-praktik yang curang. Dengan dilakukannya penyederhanaan pita cukai rokok, maka akan berbanding lurus dengan dampak positif yang dihasilkan. Dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai pada kasus ini diharapkan dapat menerapkan sanksi pidana serta menjangkau pedagang kecil dan penyalur rokok ilegal tanpa cukai lebih luas sehingga dapat bekerja lebih efektif dalam menegakan hukum terhadap kasus peredaran rokok ilegal sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku serta diharapkan pula peran aktif dari masyarakat untuk ikut serta memberikan informasi guna mencegah peredaran rokok ilegal tanpa cukai.

Selain kurangnya peran bea cukai, efektivitas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai juga menjadi faktor penghambat dalam pengawasan rokok ilegal terutama di wilayah Kota Sukabumi, karena di wilayah Kota Sukabumi belum adanya aturan yang spesifik mengatur tentang adanya peredaran rokok ilegal. Karena itu sangat penting untuk mengefektifkan penegakan rokok ilegal di wilayah Kota Sukabumi.

KESIMPULAN

Implementasi hak-hak konsumen dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen. Hak-hak tersebut antara lain hak atas produk rokok yang aman dan bermutu, hak atas informasi yang jelas dan akurat mengenai produk rokok, serta hak atas kompensasi apabila hal tersebut terjadi. Kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan produk tembakau ilegal. Upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, dari risiko penggunaan rokok tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Beberapa gagasan penting diungkapkan dalam peraturan ini, seperti:

- Pembatasan konsumsi rokok: Aturan ini mengatur tentang konstruksi kendaraan rokok dan jumlah rokok yang tersedia untuk dibeli.
- Pengendalian konsumsi rokok: Ketika konsumsi rokok meningkat, pemerintah mengatur lebih banyak kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan tembakau
- Penyediaan informasi: Informasi mengenai komposisi dan konsentrasi tar dan nikotin pada setiap batang rokok diatur oleh pemerintah.
- Kebijakan kawasan dilarang merokok diatur dalam peraturan ini, yang juga mengatur bagaimana penerapannya sesuai dengan peraturan ini

Urgensi permasalahan bahwa kurangnya peran bea cukai dalam pengawasan rokok ilegal. Perlu adanya penyederhanaan struktur tarif cukai. Penindakan yang intensitasnya rutin untuk memberi sinyal terhadap produsen agar tidak melakukan praktik-praktik yang curang. Dengan dilakukannya penyederhanaan pita cukai rokok, maka akan berbanding lurus dengan dampak positif yang dihasilkan. Dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai pada kasus ini diharapkan dapat menerapkan sanksi pidana serta menjangkau pedagang kecil dan penyalur rokok ilegal tanpa cukai lebih luas sehingga dapat bekerja lebih efektif dalam menegakan hukum terhadap kasus peredaran rokok ilegal sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku serta diharapkan pula peran aktif dari masyarakat untuk ikut serta memberikan informasi guna mencegah peredaran rokok ilegal tanpa cukai.

Selain kurangnya peran bea cukai, efektivitas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai juga menjadi faktor penghambat dalam pengawasan rokok ilegal terutama di wilayah Kota Sukabumi, karena di wilayah Kota Sukabumi belum adanya aturan yang spesifik mengatur tentang adanya peredaran rokok ilegal. Karena itu sangat penting

untuk mengefektifkan penegakan rokok ilegal di wilayah Kota Sukabumi.

SARAN

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa saran untuk mengefektifkan peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Sukabumi, sebaiknya Bea Cukai melakukan pengawasan dan penegakan hukum undang-undang tentang cukai lebih tegas lagi, meningkatkan intensitas pengawasan yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, sehingga terbentuk pelanggaran di lapangan terhadap peredaran rokok ilegal dapat diketahui dan segera dilakukan penindakan secara tegas, untuk mencapai hasil yang maksimal dalam mengawasi peredaran rokok ilegal sebaiknya Bea Cukai mengaktifkan pos-pos pengawasan yang berada di beberapa wilayah Kota Sukabumi dan menempatkan beberapa petugas Bea Cukai dan petugas yang berwenang terutama di daerah wilayah Kota Sukabumi agar lebih mudah mengawasi.

Kurangnya efektivitas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai juga menjadi faktor penghambat penertiban rokok ilegal di Kota Sukabumi. Karena itu perlu adanya peraturan daerah yang mengatur peredaran rokok ilegal di Kota Sukabumi, sehingga lebih efektif dalam pelaksanaan pengawasan serta penegakan hukum peredaran rokok ilegal. Penegak hukum peraturan daerah harus sesuai dengan kriteria yang ada dengan tujuan untuk membantu dalam mengawasi peredaran rokok ilegal.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Sidobalok 2014:39. "Buku Perlindungan Konsumen"
- Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen. (Jakarta: Kencana, 2013).
- Syahrudin Nawi (dalam Kuahaty dkk., 2021: 65), dalam hukum semua pihak memiliki kedudukan yang seimbang.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 "Tentang Perlindungan Konsumen"
- Sukabumiupdate.com (07/12/2023)
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai

